

## MISKONSEPSI PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTIK LEASING OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

Ruli Agustin<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail:  
[23010623068@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:23010623068@mahasiswa.upnvj.ac.id)\*

Diterima: 12 Mei 2024

Direview: 20 Mei 2024

Disetujui: 20 Juni 2024

### Abstract

The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in Indonesia has been a primary pillar in ensuring consumer protection since its establishment based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Dispute resolution, particularly those related to fiduciary guarantees in leasing practices, has been a major focus in the realm of consumer law. The conflict of jurisdiction between BPSK and the District Court in resolving leasing disputes has led to misconceptions about the role and authority of BPSK in resolving leasing disputes. Based on this axiom, the author conducted this research to identify and analyze misconceptions present in leasing dispute practices in Indonesia. The research method employed was normative law with a legislative approach and case studies. The research findings affirm that although the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) has authority in resolving consumer disputes, it lacks jurisdiction in leasing dispute resolution, thus necessitating a more detailed approach to provide a comprehensive understanding of the role and authority of BPSK to ensure complete consumer protection.

Keywords: BPSK; Leasing Dispute; Fiduciary Guarantee

### Abstrak

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia telah menjadi pilar utama dalam memastikan perlindungan konsumen sejak pembentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa, khususnya yang terkait dengan jaminan fidusia dalam praktik leasing telah menjadi sorotan utama dalam ranah hukum konsumen. Adanya benturan kewenangan untuk penyelesaian sengketa leasing antara BPSK dengan Pengadilan Negeri telah melahirkan miskonsepsi peran dan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa leasing. Berdasarkan aksioma itulah penulis melakukan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisa miskonsepsi yang hadir dalam praktik sengketa leasing di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa konsumen, namun BPSK tidak berwenang dalam penyelesaian sengketa sehingga diperlukan adopsi pendekatan yang lebih terperinci untuk memberikan pemahaman yang utuh akan peran dan kewenangan BPSK agar tercipta perlindungan konsumen yang paripurna.

Kata Kunci: BPSK; Sengketa Leasing; Jaminan Fidusia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang vital dalam menggarisbawahi perlindungan konsumen di Indonesia. Sejak didirikan berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK

telah menjadi tonggak penting dalam memberikan akses yang adil dan efektif bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan para pelaku usaha.<sup>1</sup> Kewenangan yang diberikan kepada BPSK meliputi mediasi, arbitrase, dan pemberian putusan yang mengikat, menjadikannya lembaga yang independen dan berperan dalam memastikan penyelesaian sengketa konsumen yang berkeadilan.<sup>2</sup> Melalui keberadaannya, BPSK memberikan perlindungan yang kuat bagi konsumen dalam menghadapi berbagai permasalahan transaksi yang mungkin timbul.

Kewenangan yang dimiliki BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha membawa BPSK berperan sebagai mediator atau arbiter dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan efisien. Adapun kewenangan BPSK meliputi berbagai masalah yang dihadapi konsumen, mulai dari keluhan terkait kualitas produk atau layanan, hingga perselisihan harga dan pelanggaran atas ketentuan kontrak.<sup>3</sup> Lebih lanjut, kehadiran BPSK dalam negara Indonesia sejatinya bukan hanya sebagai wadah penyelesaian sengketa konsumen tetapi juga merupakan implementasi nyata dari Teori Perlindungan Konsumen atau yang dikenal dengan Consumer Protection Theory. Dalam konteks teori ini, BPSK menjadi representasi konkret dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi konsumen, serta mendorong prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah memberikan akses yang lebih mudah bagi konsumen dalam menyelesaikan perselisihan tanpa harus melewati proses hukum yang kompleks dan memakan waktu. Sebagai lembaga yang netral dan independen, BPSK memastikan bahwa kedua belah pihak dalam sengketa merasa didengar dan mendapatkan keadilan. Keputusan yang diambil oleh BPSK diharapkan dapat memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat, sehingga memperkuat hak-hak konsumen dan mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan transparan. Namun, situasi yang dihadapi oleh BPSK seperti dua sisi koin yang berlawanan satu sama lain. Meskipun diberikan kewenangan dan harapan yang besar, BPSK pada kenyataannya terkadang dianggap memiliki kekuasaan yang berbenturan dengan lembaga lain yakni Pengadilan Negeri.<sup>5</sup> Fenomena ini dapat dilihat jelas melalui penyelesaian sengketa leasing di BPSK.

---

<sup>1</sup> Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad, Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia, *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 2, 2021, h. 8

<sup>2</sup> Ahmad Wahidi dkk, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23 No. 1, 2023, h. 88

<sup>3</sup> Arif Rahman, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2018, h. 26

<sup>4</sup> Selvi Septiyanti, Tinjauan Yuridis BPSK Dalam Pelindungan Konsumen Terhadap Produk Global, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2017, h. 177

<sup>5</sup> Misnar Syam dkk, Sengketa Leasing Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Unes Jurnal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 1, 2023, h. 163

Sebagaimana Putusan Arbitrase BPSK Nomor 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Maret 2014 yang mendudukan BPSK sebagai arbiter dalam sengketa leasing antara Saudara M Syahroni dengan PT Federal International Finance.<sup>6</sup> Pada putusan arbitrase, BPSK mempertimbangkan klaim sengketa leasing yang diajukan oleh Saudara M Syahroni sebagai respons atas eksekusi leasing oleh PT Federal International Finance dan memenangkan keberatan Saudara M Syahroni dalam sengketa leasing tersebut. Walaupun BPSK dapat menawarkan upaya hukum seperti mediasi, arbitrase, dan memberikan putusan yang mengikat pada hakikatnya BPSK hanya berkedudukan sebagai alternatif untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Sehingga BPSK berkedudukan sebagai pihak netral yang memberikan solusi atas sengketa leasing yang dialami oleh para pihak yang bersengketa. Namun, berdasarkan kasus diatas yang dilakukan oleh BPSK justru berbanding terbalik dengan prinsip keadilan yang dimiliki oleh BPSK. Sebab, pada kasus tersebut BPSK memberikan keputusan untuk membebaskan debitur dari pembayaran angsuran padahal debitur masih memiliki tunggakan angsuran yang seharusnya dibayarkan.

Kendati demikian, jika melihat kembali ke dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Yur/Perkons/2018 menetapkan bahwa segala sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan, baik yang dijamin dengan hak tanggungan maupun fidusia, tidak diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>7</sup> Ini mengindikasikan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memiliki wewenang untuk menangani dan mengambil keputusan terkait perkara tersebut. Sebagai hasilnya, pihak yang mengambil peran sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan tidak dapat dianggap sebagai "konsumen".<sup>8</sup> Sehingga setiap pelanggaran kontrak akan ditangani sesuai dengan hukum perdata kontraktual. Benturan terjadi ketika kewenangan BPSK, yang didesain untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dalam kerangka perlindungan konsumen, tidak mencakup sengketa yang muncul dari perjanjian pembiayaan seperti yang diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut. Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengabulkan permohonan keberatan tersebut dan membatalkan putusan arbitrase BPSK dengan alasan, yang berwenang mengadili perkara sengketa perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal wanprestasi adalah pengadilan negeri bukan BPSK dan tentunya BPSK Batu Bara telah memutus perkara melampaui kewenangannya atau melanggar

---

<sup>6</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Penguatan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jaminan Fidusia*, Kajian Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, 2018, h. 31

<sup>8</sup> Rahmi Rimanda, Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2019, h. 23

hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Sehingga hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara kewenangan yang diberikan kepada BPSK dan kebutuhan untuk menangani sengketa yang semakin kompleks dalam lingkup pembiayaan dan perbankan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung pun telah sejalan dengan teori kontraktrual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menegaskan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian atau undang-undang. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati.<sup>10</sup> Ini termasuk hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian serta kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disetujui. Dalam konteks sengketa leasing, penerapan teori kontraktrual memainkan peran penting dalam menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan. Para debitur dan kreditur memiliki tanggung jawab untuk mematuhi persyaratan yang telah disepakati dalam perjanjian, serta hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>11</sup>

Benturan hukum antara kewenangan yang dimiliki oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa leasing dan yurisdiksi Pengadilan Negeri atas sengketa leasing telah menimbulkan minat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Perbedaan pendekatan antara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dan penyelesaian sengketa melalui proses peradilan konvensional menyoroti kompleksitas dalam praktik leasing, terutama dalam konteks jaminan fidusia. Hal ini menjadi topik yang menarik bagi penulis, dan penulis akan mengkaji lebih jauh permasalahan mengenai **“MISKONSEPSI PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTIK LEASING OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)”** menjadi topik yang menarik dengan harapan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan kewenangan BPSK serta dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dalam industri leasing di Indonesia.

## **METODE PENULISAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum

---

<sup>9</sup> Rahma Aditya, Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan Negeri (Analisis Putusan No. 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Tjb, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2018, h. 13

<sup>10</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013), h. 26

<sup>11</sup> Sang Ayu Kadek Wiesma Dewintha dan Ni Putu Purwanti, Tanggung Jawab Penanggung Kepada Debitur Wanprestasi Dalam Hal Terjadi Kredit Macet, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 5, 2019, h. 87



beberapa contoh masalah yang sering timbul dalam konteks jaminan fidusia di Indonesia<sup>15</sup>. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum dan perlindungan konsumen dalam hal jaminan fidusia guna memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dinamika jaminan fidusia sampai saat ini akan terus mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, terutama dengan hadirnya lembaga fidusia sebagai perpanjangan tangan dari perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>16</sup> Aturan mengenai adanya jaminan fidusia, sejatinya merupakan bentuk perlindungan kepada kreditur maupun debitur dalam melaksanakan perjanjian sesuai dengan paparan penulis sebelumnya.<sup>17</sup> *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* telah mengembangkan peranan penting dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur ataupun debitur dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak. Adapun bentuk komitmen OECD dalam melindungi debitur dan kreditur diantaranya yaitu adanya *Debtor Protection; fair treatment and responsible lending – transparency and disclosure and protection from over-indebtedness and Creditor Protection there is a need legal frameworks and enforcement*.

Artinya, prinsip OECD dalam menciptakan keseimbangan dalam rangka melindungi debitur dan kreditur memerlukan kebijakan yang efektif seperti halnya memerlukan langkah preventif dan kuratif untuk mengatasi masalah *over-indebtedness*. Terlebih, OECD juga menyarankan untuk mengimplementasikan kerangka hukum yang kuat guna mendukung keadilan, transparansi dan efektivitas dalam menegakan hak dari masing-masing kreditur dan debitur. Oleh karenanya dalam memberikan perlindungan, seyogianya dibutuhkan kerangka kerja perlindungan konsumen dan investor atau debitur dan kreditur dengan melibatkan berbagai aspek hukum, regulasi dan istitusi yang bekerja sama untuk memastikan seluruh hak daripada para pihak dapat terlindungi sesuai dengan *rule of law*.<sup>18</sup>

Hubungan hukum yang terjalin antara kreditur dan debitur berakibat saling mempengaruhi satu sama lain dengan menimbulkan hak dan kewajiban. Tentunya, masing-masing pihak, memiliki hak dan kewajiban yang sejatinya telah disepakati oleh para pihak dalam aturan normatif dan perjanjian yang berlaku<sup>19</sup>. Seperti halnya, kreditur yang berhak untuk menerima pembayaran piutang sesuai dengan detail nilai yang disepakati dan di sisi lain, debitur berkewajiban untuk membayar piutang

---

<sup>15</sup> Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “Permasalahan Hukum Fidusia Akibat Minimnya Pemahaman Masyarakat, diakses pada 10 Juni 2024 Pukul 11.38 WIB <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6245-permasalahan-hukum-fidusia-akibat-minimnya-pemahaman-masyarakat>

<sup>16</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Semarang: Badan Penerbit Undip), 1999, h. 6.

<sup>17</sup> Sanusi, Kus Rizkianto, Imam Asmarudin, *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Fidusia*, (Jawa Tengah: Diya Media Group), h. 47

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu.), 1987 h. 39

<sup>19</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press), 2013, h. 10

tersebut sesuai dengan syarat dan tenggat waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>20</sup> Namun, sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kreditur berhak mengeksekusi jaminan atau menuntut ganti kerugian apabila debitur mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Persoalan mengenai hak dan kewajiban yang telah melekat dari masing-masing pihak menjadi konsekuensi logis yang harus ditempuh, jika dari kreditur ataupun debitur mencederai kesepakatan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak atau biasa disebut dengan wanprestasi.<sup>21</sup>

Persoalan tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya dilaksanakan antara kreditur dan debitur menjadi permasalahan yang sampai saat ini terjadi, baik itu terjadi karena faktor kesengajaan/lalai maupun keadaan memaksa (*force majeure*).<sup>22</sup> C.S.T. Kansil memiliki pendapat bahwa apabila terdapat keadaan tertentu dimana perbuatan debitur akan merugikan bagi kreditur, maka kreditur dalam melakukan pembatalan perikatan.<sup>23</sup> Namun, pembatalan pada perjanjian tersebut apabila tidak disertai dengan ganti kerugian yang dialami oleh kreditur, maka kerugian tersebut menjadi permasalahan yang secara material sangat merugikan pihak kreditur. Kredibilitas angka kerugian yang dialami kreditur-kreditur di Indonesia dapat dibuktikan dengan data yang dilansir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa terdapat 18,07 juta masyarakat menjadi peminjam aktif, baik dalam *platform financial* maupun dalam kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu atau Sewa Guna Usaha (SGU). Oleh karenanya, dalam proses perikatan yang telah disepakati para pihak, pihak kreditur diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas terkait seluruh ketentuan piutang tersebut. Hal ini disarankan agar kreditur dan debitur tidak mengalami kegagalan dalam proses perikatan yang telah terjalin.

Problematika mengenai kerugian yang dialami oleh debitur ataupun kreditur akan selalu hadir apabila tidak disertai dengan hadirnya aturan hukum dan keikutsertaan lembaga yang berwenang untuk menangani problematika tersebut. Di negara Indonesia, lembaga yang berhak untuk ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan antara debitur dan kreditur yaitu 3 (tiga) diantaranya:

- a) Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang dapat mengawasi praktik-praktik keuangan dan menyediakan mekanisme pengaduan dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan;

---

<sup>20</sup> R. Soebekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni), 1982, h.21

<sup>21</sup> Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing), 2019, h. 23

<sup>22</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 74

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 246-247.

- b) Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perdata, termasuk sengketa debitur dan kreditur serta melaksanakan putusan yang bersifat mengikat seperti eksekusi jaminan atau penyitaan asset sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Pasal 1 Ayat 11 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan dengan mekanisme mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

Pokok persoalan penelitian yang penulis uraikan saat ini yaitu berfokus pada kewenangan BPSK dalam menangani sengketa *leasing* yang dialami oleh debitur dan kreditur di Indonesia. Dari kurun waktu yang cukup panjang, BPSK selalu hadir sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menyediakan informasi dan saran kepada konsumen serta pelaku usaha serta menyelenggarakan mediasi, konsiliasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konsumen.<sup>24</sup> Terlebih, dengan kewenangan BPSK yang selama ini selalu memberikan putusan yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak yang ironisnya sering mengalami benturan hukum, antara kewenangan BPSK dengan yurisdiksi Pengadilan Negeri. Situasi di mana terdapat konflik atau pertentangan antara dua atau lebih ketentuan hukum yang berlaku dalam satu yurisdiksi ataupun yurisdiksi yang berbeda, akan berimplikasi pada perbedaan interpretasi dan berakhir pada *overlapping* yurisdiksi yaitu adanya beberapa lembaga atau otoritas yang memiliki kewenangan pada atas hal yang sama tanpa berkoordinasi satu sama lain. Sehingga terjadinya ketidakonsistenan proses dan mekanisme penyelesaian sengketa antara kreditur ataupun debitur. Kasus kreditur dan debitur yang mengalami benturan hukum akibat adanya keterlibatan 2 (Dua) lembaga negara yang menangani kasus-kasus serupa pada realitasnya sudah sering terjadi serta dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan data Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dari tahun 2016-2020, BPSK kerap mengalami kegagalan dalam menyelesaikan sengketa yaitu sebagaimana tabel di bawah ini:

---

<sup>24</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: L Kencana Prenada Media Group), 2008, h. 14- 15

Tabel 1. Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK<sup>25</sup>

Tahun	Laporan BPSK	Penyelesaian			Gagal
		Konsiliasi	Mediasi	Arbitrase	
2016	47	98	370	164	141
2017	58	55	447	144	92
2018	62	105	618	197	320
2019	42	38	748	106	126
2020	77	45	870	207	51

Selain data yang telah diuraikan di atas oleh penulis, adapun data pendukung terkait Putusan BPSK No. 11/PTS/BPSK/BKT/X/2015, dalam kasus ini antara penggugat dan termohon, di mana konsumen menggugat pelaku usaha akibat kelalaian dan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, namun karena pelaku usaha keberatan karena menganggap putusan BPSK Bukittinggi telah merugikannya dan dianggap telah melanggar Pasal 4 Ayat (2) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/MPP/Kep/12/2001, di mana penyelesaian sengketa konsumen bukan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.<sup>26</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri dan atas pertimbangan dan pemeriksaan secara menyeluruh dari Pengadilan Negeri

<sup>25</sup> Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, "Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan No. 162 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga 2020-2024" (2020), 14 dikutip dari Ahmad Wahidi, dkk, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 23, No.1, Maret 2023, h. 89

<sup>26</sup> Muhamad Gakhairi Purnado, Suradi, Marjo, *Kajian Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Nomor 11/Ptsbpsk/Bkt/X/2015 Atas Upaya Hukum Keberatan Oleh Pihak Pelaku Usaha (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/Pdt.Sus-Bpsk/2015/Pn.Bkt)*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No. 2 Tahun 2017, h. 1-16

Bukittinggi memutuskan bahwa Putusan BPSK tersebut batal demi hukum. Menurut Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, alasan untuk membatalkan putusan BPSK tersebut karena, BPSK dalam hal ini tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Pembatalan putusan BPSK tersebut juga, dikarenakan terdapat putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, atau lazimnya BPSK telah memberikan putusan yang merugikan pelaku usaha padahal sudah sangat jelas bahwa konsumen telah melakukan pelanggaran hukum.

Selain itu terdapat Putusan Arbitrase lain, Putusan Arbitrase BPSK Kab. Batu Bara No. 277/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 yang menyebabkan terjadinya keberatan terhadap putusan BPSK di luar pengadilan, dengan kasus dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya selama 4 (empat) bulan untuk membayar piutangnya sehingga dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji. Berbagai upaya teguran secara lisan ataupun tertulis telah dilakukan oleh kreditur sebagai pelaku usaha. Namun, debitur dalam kasus ini tetap tidak melaksanakan kewajibannya yang kemudian diperparah dengan hadirnya peranan BPSK yang mengabulkan permohonan debitur.

Ketidakadilan yang dirasakan oleh kreditur karena adanya pembelaan dari BPSK, maka kreditur mengajukan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK tersebut ke Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan, BPSK kabupaten Batu Bara telah membuat Keputusan melampaui kewenangannya dan melanggar aturan hukum yang berlaku beserta melanggar asas-asas hukum yang selama ini menjadi pedoman bagi terselenggaranya hukum. Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara dinilai telah menyalahi aturan hukum yang berlaku, sehingga dalam Putusan No. 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNTjb Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengabulkan permohonan keberatan tersebut dan membatalkan putusan arbitrase BPSK dengan alasan, yang berwenang mengadili perkara sengketa perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal wanprestasi adalah pengadilan negeri bukan BPSK dan tentunya BPSK Batu Bara telah memutuskan perkara melampaui kewenangannya atau melanggar hukum yang berlaku.<sup>27</sup> Kendati BPSK berwenang sebagai lembaga *Small Claim Court* dalam penyelesaian sengketa konsumen yang terutama memiliki peran dominan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, namun BPSK juga tetaplah harus berada pada koridor hukumnya tanpa melewati kewenangan yang seharusnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **Restrukturisasi Limitasi Kewenangan BPSK dalam Sengketa Leasing di Indonesia**

---

<sup>27</sup> Skripsi Rahma Aditya, Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan Negeri (Analisis Putusan No. 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNTjb), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya 2018



rendah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).<sup>30</sup> Selain itu, pembentukan BPSK dalam suatu daerah ditetapkan dengan Keputusan presiden, beda halnya dengan LAPS yang dibentuk atas dasar Keputusan bersama Menteri/pejabat sederajat (Menko perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri BUMN). Maka dari itu, jelaslah bahwa BPSK lebih kuat kedudukan hukumnya daripada LAPS.

Kedudukan hukum mengenai kewenangan dari BPSK di hadapan LAPS memang lebih kuat. Tetapi secara bersamaan bukan berarti LAPS menjadi ilegal. Pada hakikatnya, baik BPSK ataupun LAPS adalah lembaga yang turut menyediakan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sehingga sifat utama dari penyelesaian sengketa non-litigasi adalah menjadi *choice of forum*.<sup>31</sup> Dipersilahkan para pihak yang bersengketa untuk menentukan akan menyelesaikan sengketanya di BPSK atau LAPS. Permasalahan restriksi kewenangan BPSK muncul justru di hadapan Pengadilan Negeri bila perkara sengketa dibawa pada ranah arbitrase yang nantinya bisa diajukan keberatan di Pengadilan Negeri dan diajukan kasasi.<sup>32</sup> Perkara yang berkaitan dengan perjanjian fidusia sering sekali dimaknai oleh Mahkamah Agung sebagai perkara perdata yang masuk dalam bidang hukum perjanjian sehingga tidak seharusnya menjadi kewenangan BPSK. Hal ini bahkan amat diperkuat olehnya melalui 22 Putusan MA yang menyatakan secara konsisten bahwa BPSK tidak memiliki wewenang untuk menangani perkara sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia.<sup>33</sup>

BPSK dikebiri kewenangannya oleh MA ketika berhadapan dengan perkara fidusia dalam perjanjian perkreditan. Padahal, hukum perlindungan konsumen dengan BPSK selaku forum perlindungan konsumen amatlah penting untuk menjamin konsumen tidak dirugikan. Berkaca pada beberapa badan-badan perlindungan konsumen di luar negeri, mereka memiliki kewenangan yang begitu luas dalam menangani sengketa. Bahkan hingga dibuatnya pengaturan khusus dalam beberapa sektor tertentu. Setiap negara memiliki caranya tersendiri dalam mengatur kewenangan perlindungan konsumen atas perkara fidusia dalam *leasing*. Ada yang memasukkannya secara tegas kedalam bidang hukum keuangan sehingga

---

<sup>30</sup> Lihat dalam Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>31</sup> Shidarta, "Kewenangan BPSK Versus LAPS-OJK", Binus University, Dipublikasikan pada Agustus tahun 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/18/kewenangan-bpsk-versus-laps-ojk/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2024

<sup>32</sup> Andryawan, "Dualisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan", Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 482

<sup>33</sup> Lihat dalam Putusan MA No. 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, Putusan MA No. 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, Putusan MA No. 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, Putusan MA No. 25 K/Pdt.Sus-BPSK/2015, Putusan MA No. 341 K/Pdt.Sus-BPSK/2015, Putusan MA No. 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015, Putusan MA No. 549 K/Pdt.Sus-BPSK/2015, Putusan MA No. 770 K/Pdt.Sus-BPSK/2015, Putusan MA No.56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016, Putusan MA No.64 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, Putusan MA No.188 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, Putusan MA No.189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, Putusan MA No.311 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, Putusan MA No.350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, Putusan MA No.352 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, Putusan MA No.397 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, Putusan MA No.506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, Putusan MA No.592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, Putusan MA No.593K/Pdt.Sus-BPSK/2016, Putusan MA No.594 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, Putusan MA No.620 K/Pdt.SusBPSK/2016, Putusan MA No.913 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

bukan ranah badan perlindungan konsumen seperti yang diterapkan oleh Austria dengan *Financial Market Authority* ataupun *Finanstilsynet* dari Denmark. Ada juga yang hanya memasukan dalam bidang hukum perlindungan konsumen seperti pada Inggris dengan *Consumer Protection Authority (CMA)*, *Consumer Disputes Board* dari Swedia, dan Lithuania dengan *State Consumer Rights Protection Authority*. Semua lembaga yang diberikan kewenangan ini amat didukung guna memperkuat *ADR*.

Salah satu contohnya seperti CMA di Inggris dimana dengan mengikuti standar dari *Organization of Economic Co-Operation and Development (OECD)* berupaya menjadikan *ADR* sebagai penyelesaian utama sehingga jalur litigasi tidak terlalu *over-capacity*. Selain itu, CMA ditunjuk menjadi lembaga yang berwenang untuk melakukan sentralisasi standarisasi *ADR* sebagai tindak lanjut dari data yang memperlihatkan masih buruknya performa dari *ADR* ketika masih bekerja secara disparitas sehingga tidak adanya kesetaraan kualitas. Hal ini dibuktikan dengan temuan data pada tahun 2021 yang memperlihatkan 54% konsumen membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini pada akhirnya dapat diperbaiki dengan upaya sentralisasi sengketa konsumen oleh CMA. Lebih lanjut, hubungan antara CMA dengan pengadilan juga tidak saling mengganggu satu sama lain karena sifat dari putusan arbitrase dari CMA benar-benar dimaknai *final and binding*. Perbedaan hanya akan dijumpai dengan sanksi yang biasa diterapkan oleh CMA dan Pengadilan.<sup>34</sup> Secara kewenangan, keduanya sama-sama berwenang sesuai dengan *choice of forum* dari pihak yang bersengketa.

Contoh komparasi lain juga dapat dijumpai pada Swedia dengan *Consumer Disputes Board* dimana memiliki kewenangan untuk memberikan *ADR* pada konsumen untuk berbagai bidang transaksi tidak terkecuali dalam sektor keuangan seperti *leasing* dengan jaminan fidusia. Bahkan *Consumer Disputes Board* Swedia juga berwenang untuk memberikan *ADR* dalam sengketa properti seperti *right of occupancy*<sup>35</sup> dimana hal semacam ini di Indonesia sudah masuk dalam bidang hukum agraria yang bukan lagi kewenangan BPSK. Adapun untuk contoh komparasi terakhir ialah *State Consumer Rights Protection Authority (SCRPA)* dari Lithuania dimana lembaga ini berada di bawah Kementerian Hukum. Lembaga ini bukan hanya berperan menjadi penyedia *ADR* untuk sengketa konsumen, tetapi juga menerapkan kebijakan public di bidang perlindungan konsumen. Kewenangannya pun juga turut dieksplisitkan dalam bidang transaksi yang berhubungan dengan konsumen seperti kontrak yang tidak adil, pengawasan pasar turisme, pengawasan pasar produk non-makanan, *e-commerce*, periklanan yang misinformasi, praktik komersil yang tidak adil, dan perlindungan konsumen lainnya sesuai dengan pengembangan fungsi yang ada. Kewenangannya juga meliputi *Online Dispute Resolution* dengan dasar hukumnya Regulation (EU) No 524/2013.

---

<sup>34</sup> Department for Business & Trade UK, Policy Paper: Strengthening Consumer Enforcement and Dispute Resolution: Policy Summary Briefing, Gov.UK, Dipublikasikan pada tanggal 21 Desember 2023, <https://www.gov.uk/government/publications/digital-markets-competition-and-consumers-bill-supporting-documentation/strengthening-consumer-enforcement-and-dispute-resolution-policy-summary-briefing> , diakses pada tanggal 13 Juni 2024

<sup>35</sup> Valtiole.fi, "Consumer Disputes Board", <https://valtiolle.fi/en/employers/consumer-disputes-board/>.

Lembaga ini juga cenderung sentralis sebagaimana diatur dalam Regulation (EC) No 2017/2394 tentang kooperasi perlindungan konsumen.<sup>36</sup>

Melihat berbagai negara yang memberikan ketegasan mengenai kewenangan absolut dari penanganan perkara sengketa konsumen dalam jaminan fidusia di *leasing* sesungguhnya menunjukkan adanya upaya menjamin kepastian hukum yang kuat. Selain itu, negara pun juga hadir dengan menguatkan ADR dan mengharmonisasikannya dengan jalur litigasi. BPSK sejauh ini masih amatlah lemah baik secara substansi hukum mengenai kewenangannya maupun secara fasilitas dan kapabilitasnya. Penguatan BPSK yang awalnya ditargetkan untuk ada di setiap daerah serta memiliki kapabilitas dan fasilitas yang memadai menjadi kunci suksesnya perlindungan konsumen. Selain itu, perlu adanya pembaruan UU PK yang sudah tertinggal zaman khususnya memberikan ketegasan mengenai kewenangan BPSK dalam menangani perkara perlindungan konsumen di bidang keuangan termasuk *leasing* dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur badan hukum. ADR perlu kembali menjadi *final and binding* agar tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan absolut antara BPSK dengan pengadilan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Ketiadaan substansi hukum yang tegas terhadap perkara jaminan fidusia yang sesungguhnya bersinggungan dengan 3 (tiga) bidang hukum yaitu hukum keuangan, hukum perjanjian, dan hukum perlindungan konsumen menjadi dilemma berujung pada miskonsepsi. Implikasinya bukan hanya oada ketidakpastian secara teoritis dalam ilmu hukum, tetapi juga dalam doktrinal atau praktik hukum itu sendiri. Sejauh ini, sengketa perkara jaminan fidusia sering ditangani dan dianggap paling berwenang oleh pengadilan dengan dasar banyaknya putusan atau yurisprudensi. Namun, hal ini sesungguhnya dapat memperlemah BPSK yang seharusnya menjadi lembaga ADR utama untuk melindungi konsumen. Mengingat, BPSK memandang konsumen dengan perspektif end-user dan asas keseimbangan sehingga akan lebih cocok dengan upaya perlindungan bisnis yang ramah konsumen dan pelaku usaha. Perbaikan secara substansi, kapabilitas, dan fasilitas menjadi hal yang mutlak diperlukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Wahidi dkk, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23 No. 1, 2023.

---

<sup>36</sup> State Consumer Rights Protection Authority, "About Authority", Dipublikasikan pada tanggal 23 April 2024, <https://vytat.lrv.lt/en/about-authority/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2024

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007).
- Andryawan, "Dualisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Arif Rahman, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Department for Business & Trade UK, Policy Paper: Strengthening Consumer Enforcement and Dispute Resolution: Policy Summary Briefing, Gov.UK, Dipublikasikan pada tanggal 21 Desember 2023, <https://www.gov.uk/government/publications/digital-markets-competition-and-consumers-bill-supporting-documentation/strengthening-consumer-enforcement-and-dispute-resolution-policy-summary-briefing> , diakses pada tanggal 13 Juni 2024
- Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, "Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan No. 162 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga 2020-2024" (2020), 14 dikutip dari Ahmad Wahidi, dkk, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 23, Vo.1, Maret 2023.
- Gunawan Wijdjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Semarang: Badan Penerbit Undip), 1999.
- Junjung Sahala Tua Manik dkk, Eksekusi Jaminan Fidusia : Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Permasalahan Hukum Fidusia Akibat Minimnya Pemahaman Masyarakat, diakses pada 10 Juni 2024 Pukul 11.38 WIB <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6245-permasalahan-hukum-fidusia-akibat-minimnya-pemahaman-masyarakat>
- Skripsi Rahma Aditya, Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan Negeri (Analisis Putusan No. 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNTjb), Fakultas Hukum Universitas Driwijaya Indralaya 2018
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
Putusan MA No. 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014\  
Putusan MA No. 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014  
Putusan MA No. 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014  
Putusan MA No. 25 K/Pdt.Sus-BPSK/2015  
Putusan MA No. 341 K/Pdt.Sus-BPSK/2015  
Putusan MA No. 481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015  
Putusan MA No. 549 K/Pdt.Sus-BPSK/2015  
Putusan MA No. 770 K/Pdt.Sus-BPSK/2015  
Putusan MA No.56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016  
Putusan MA No.64 K/Pdt.Sus-BPSK/2016  
Putusan MA No.188 K/Pdt.Sus-BPSK/2016  
Putusan MA No.189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016  
Putusan MA No.311 K/Pdt.Sus-BPSK/2016  
Putusan MA No.350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016  
Putusan MA No.352 K/Pdt.Sus-BPSK/2016  
Putusan MA No.397 K/Pdt.Sus-BPSK/2016  
Putusan MA No.506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016  
Putusan MA No.592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016  
Putusan MA No.593K/Pdt.Sus-BPSK/2016  
Putusan MA No.594 K/Pdt.Sus-BPSK/2016,  
Putusan MA No.620 K/Pdt.SusBPSK/2016  
Putusan MA No.913 K/Pdt.Sus-BPSK/2016  
Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW  
Misnar Syam dkk, Sengketa Leasing Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Konsumen,  
*Unes Jurnal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 1, 2023.  
Muhamad Gakhairi Purnado, Suradi, Marjo, Kajian Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Nomor  
11/Ptsbpsk/Bkt/X/2015 Atas Upaya Hukum Keberatan Oleh Pihak Pelaku Usaha  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor  
24/Pdt.Sus-Bpsk/2015/Pn.Bkt), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No. 2 Tahun  
2017.  
Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press), 2013.  
Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013).

- Otoritas Jasa Keuangan, *Penguatan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jaminan Fidusia*, Kajian Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- R. Soebekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni), 1982.
- Rahma Aditya, *Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan Negeri (Analisis Putusan No. 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Tjb, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2018.
- Rahmi Rimanda, *Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2019.
- Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad, *Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia*, *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Sang Ayu Kadek Wiesma Dewintha dan Ni Putu Purwanti, *Tanggung Jawab Penanggung Kepada Debitur Wanprestasi Dalam Hal Terjadi Kredit Macet*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 5, 2019.
- Sanusi, Kus Rizkianto, Imam Asmarudin, *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Fidusia*, (Jawa Tengah: Diya Media Group).
- Selvi Septiyanti, *Tinjauan Yuridis BPSK Dalam Pelindungan Konsumen Terhadap Produk Global*, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2017.
- Shidarta, “Kewenangan BPSK Versus LAPS-OJK”, Binus University, Dipublikasikan pada Agustus tahun 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/18/kewenangan-bpsk-versus-laps-ojk/> , diakses pada tanggal 1 Juni 2024
- State Consumer Rights Protection Authority, “About Authority”, Dipublikasikan pada tanggal 23 April 2024, <https://vvtat.lrv.lt/en/about-authority/> , diakses pada tanggal 13 Juni 2024
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2008.
- Valtiolle.fi, “Consumer Disputes Board”, <https://valtiolle.fi/en/employers/consumer-disputes-board/>.

Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing), 2019.